



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Karang Sari Nomor 188/001/410.403.7.1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 37/PK.01-BA/3572/2023 tanggal 23 Januari 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan

Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ardian Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO KOTA
BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Imam Subakri	Laki-Laki	KARANGSARI	Sekretaris PPS
2.	Bambang Kristiono	Laki-Laki	KARANGSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Andy Dwi Astama	Laki-Laki	KARANGSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Kota Blitar, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ardian Prabowo